



IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PENILAIAN KELAYAKAN INVESTASI

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PENILAIAN KELAYAKAN INVESTASI

**Anisa Putri¹, Anis Lanna Kalillah², Ririn Amandha Hara Dildha Manggala³,
Muthia Ramadhini⁴**

Prodi Perbankan Syariah, UIN Raden Fatah Palembang

Email : Annisaputri270806@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 02-05-2025

Revised : 04-05-2025

Accepted : 06-05-2025

Published : 08-05-2025

Abstract

Investment feasibility assessment is a crucial stage in making investment decisions. In the context of Islamic economics, this process must be carried out in accordance with Sharia principles, which include the prohibition of usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maysir), as well as ensuring that investments are made in halal sectors. This article examines how Sharia principles are implemented in the investment feasibility assessment process, including Sharia screening criteria, Sharia risk analysis, and the Islamic social value approach. The research method used is literature review and a descriptive qualitative approach to Sharia-based investment practices in Indonesia. The study's findings indicate that integrating Sharia principles into investment assessment enhances compliance with Islamic values while also promoting sustainable and ethical investments. This research contributes to the development of a more systematic and applicable Sharia-based investment evaluation framework.

Keywords: *Islamic investment, investment feasibility, Sharia principles*

Abstrak

Penilaian kelayakan investasi merupakan tahap penting dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam konteks ekonomi syariah, proses ini harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta memastikan bahwa investasi dilakukan pada sektor yang halal. Artikel ini membahas bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam proses penilaian kelayakan investasi, termasuk kriteria screening syariah, analisis risiko syariah, dan pendekatan nilai sosial Islami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap praktik investasi berbasis syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dalam penilaian investasi tidak hanya meningkatkan aspek kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, tetapi juga mendorong investasi yang berkelanjutan dan beretika. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka evaluasi investasi berbasis syariah yang lebih sistematis dan aplikatif.

Kata Kunci: *investasi syariah, kelayakan investasi, prinsip syariah*

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat individu maupun negara. Melalui investasi, modal dialokasikan ke berbagai sektor produktif yang berpotensi menghasilkan keuntungan di masa depan. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan investasi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga harus selaras dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan



keberkahan. Oleh karena itu, penilaian kelayakan investasi dalam ekonomi Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.(Ascarya 2007).

Prinsip-prinsip syariah dalam investasi mencakup larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian), serta memastikan bahwa objek investasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti halnya industri yang memproduksi barang haram atau merusak moral masyarakat(Antonio 2001). Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah maupun investor individu perlu menerapkan mekanisme penilaian kelayakan investasi yang tidak hanya menggunakan indikator konvensional seperti net present value (NPV) atau internal rate of return (IRR), tetapi juga menerapkan screening syariah sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum Islam(Syafi'I, 2001).

Di Indonesia, perkembangan pasar keuangan syariah menunjukkan tren positif, ditandai dengan meningkatnya minat terhadap produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Meski demikian, tantangan dalam implementasi prinsip syariah masih cukup besar, terutama terkait dengan harmonisasi antara metode analisis konvensional dan nilai-nilai syariah yang bersifat normatif. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka penilaian investasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh(Adiwarman, 2015).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam proses penilaian kelayakan investasi, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode evaluasi investasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalahnya adalah , “Bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara sistematis dalam penilaian kelayakan investasi yang selama ini didominasi oleh pendekatan konvensional”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam proses penilaian kelayakan investasi. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana nilai-nilai syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta prinsip kehalalan dan keadilan diterapkan dalam praktik evaluasi investasi, khususnya dalam konteks ekonomi Islam di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Literatur yang dikaji meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah, regulasi terkait investasi syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta publikasi dari lembaga keuangan syariah. Selain itu, data juga diperoleh dari laporan riset dan kebijakan yang diterbitkan oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, yaitu dengan mengklasifikasikan dan menginterpretasikan informasi dari literatur yang relevan untuk menemukan pola, konsep, serta pendekatan yang digunakan dalam penilaian kelayakan investasi



berbasis syariah. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara teori prinsip syariah dan penerapannya dalam praktik investasi.

Langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Pengumpulan data melalui kajian pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder.
2. Klasifikasi informasi berdasarkan kategori prinsip syariah yang relevan dengan proses penilaian investasi.
3. Analisis dan interpretasi terhadap praktik-praktik investasi syariah untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diimplementasikan dalam evaluasi kelayakan investasi.
4. Perumusan kesimpulan mengenai model atau kerangka penilaian investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam merumuskan model penilaian investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Prinsip Syariah dalam Penilaian Kelayakan Investasi

Dalam konteks investasi syariah, penilaian kelayakan tidak hanya fokus pada aspek finansial seperti Return on Investment (ROI), Net Present Value (NPV), atau Payback Period. Evaluasi juga harus mencakup dimensi kepatuhan terhadap prinsip syariah, yakni:

- a. Larangan riba (bunga),
- b. Larangan gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan),
- c. Larangan maysir (judi atau spekulasi),
- d. Kepastian bahwa sektor usaha bersifat halal dan tayyib (baik).

Misalnya, sebuah proyek investasi yang menjanjikan dari sisi keuntungan tidak akan layak dalam perspektif syariah jika bisnis tersebut bergerak dalam sektor minuman keras, perjudian, atau keuangan berbasis bunga. Karena itu, kelayakan finansial harus berjalan seiring dengan *screening syariah*, yang menjadi filter utama dalam keputusan investasi.

2. Peran Screening Syariah

Screening syariah merupakan proses awal dalam menilai apakah suatu entitas atau proyek layak secara syariah. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah mengatur kriteria screening yang meliputi:

- a. Kegiatan usaha utama tidak bertentangan dengan prinsip Islam,
- b. Rasio keuangan seperti total utang berbasis bunga terhadap total aset maksimal 45% (berdasarkan fatwa DSN dan peraturan OJK),
- c. Pendapatan non-halal maksimal 10–20% tergantung jenis usaha.

Proses ini memastikan bahwa investasi hanya dilakukan pada instrumen yang bersih dari praktik yang dilarang syariah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2003).



3. Penggunaan Metode Penilaian Alternatif

Penilaian kelayakan syariah menuntut inovasi metode. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah *Gold Value Method (GVM)* dan *Gold Index Method (GIM)*, yang menggunakan nilai emas sebagai alat ukur menggantikan bunga sebagai dasar diskonto. Metode ini dianggap lebih stabil dan sesuai syariah karena tidak menggunakan *time value of money* berbasis bunga. (Yusuf, 2020).

Contoh penerapan dapat dilihat pada lembaga keuangan syariah yang menghitung kelayakan investasi berdasarkan nilai intrinsik dan manfaat sosial proyek, bukan hanya pada arus kas masa depan yang didiskonto.

4. Kelebihan dan Manfaat Implementasi Syariah

Dengan menerapkan prinsip syariah, investasi memiliki nilai tambah:

- a. Etika: menghindari sektor merugikan masyarakat (contoh: rokok, alkohol),
- b. Keberlanjutan: fokus pada jangka panjang, bukan spekulatif,
- c. Keadilan: tidak merugikan salah satu pihak karena adanya kejelasan akad dan distribusi risiko.

Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam Jakarta Islamic Index (JII) umumnya memiliki kinerja yang stabil dan risiko yang lebih rendah dalam jangka panjang, karena berbasis sektor riil dan tata kelola yang lebih baik. (Tuhfa, 2017; Paramita & Kurniawati, 2022).

5. Tantangan Implementasi

Beberapa tantangan dalam implementasi prinsip syariah antara lain:

- a. Minimnya pemahaman investor tentang prinsip syariah dan perbedaan dengan pendekatan konvensional,
- b. Belum seragamnya standar penilaian syariah, sehingga tiap lembaga menggunakan metode yang bervariasi,
- c. Kurangnya SDM berkompetensi ganda, yaitu memahami syariah dan keuangan secara mendalam.

Tanpa standarisasi dan edukasi yang kuat, investor akan kesulitan membedakan antara investasi yang benar-benar syariah dengan yang sekadar berlabel syariah. (Zarkasyi, 2016).

6. Solusi dan Rekomendasi

Beberapa solusi yang diusulkan untuk memperkuat implementasi prinsip syariah dalam penilaian kelayakan investasi antara lain:

- a. Peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi publik dan pelatihan bagi praktisi, (Karim, 2003).
- b. Kolaborasi antar-lembaga (OJK, DSN-MUI, akademisi, dan lembaga keuangan syariah) untuk membentuk kerangka evaluasi kelayakan syariah yang baku, (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).



- c. Pengembangan metodologi berbasis maqashid syariah, agar investasi tidak hanya layak secara ekonomi tapi juga mendukung tujuan syariah seperti keadilan sosial dan distribusi kekayaan. (Nasution, 2021).

KESIMPULAN

Penilaian kelayakan investasi dalam perspektif syariah tidak hanya bertumpu pada aspek finansial semata, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta memastikan objek investasi halal dan tayyib. Integrasi prinsip-prinsip tersebut dilakukan melalui proses screening syariah, baik dari segi kegiatan usaha maupun struktur keuangan.

Penggunaan metode alternatif seperti Gold Value Method (GVM) dan Gold Index Method (GIM) menjadi langkah penting dalam menghindari unsur bunga dan mewujudkan penilaian kelayakan yang sesuai syariah. Selain menjamin kepatuhan hukum Islam, pendekatan ini juga membawa nilai tambah berupa keberlanjutan, keadilan, dan stabilitas jangka panjang.

Namun, tantangan masih dihadapi, terutama terkait literasi syariah, standar metodologi, dan keterbatasan SDM yang memahami keuangan dan fiqh secara seimbang. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga serta penguatan edukasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi implementasi prinsip syariah dalam investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2017). Analisis keuangan kelayakan bisnis syariah Hamdi's model (Studi kasus usaha swalayan syariah di Pekanbaru). *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 4(3), 123–135.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Jakarta: DSN-MUI.
- Khairunnisa, R., & Sofwan, M. (2020). Evaluasi kelayakan investasi proyek berdasarkan perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 8(2), 129–138. <https://doi.org/10.xxxx/al-muzaraah.v8i2.129>
- Karim, A. A. (2003). *Ekonomi mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, M. N. (2021). Pendekatan maqashid syariah dalam evaluasi proyek investasi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 21–30.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Daftar efek syariah. <https://www.ojk.go.id>
- Paramita, R., & Kurniawati, F. (2022). Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 515–524.
- Tuhfa, M. (2017). Jakarta Islamic Index sebagai panduan investasi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 45–56.
- Yusuf, M. (2020). Gold Value Method sebagai pengganti NPV dalam studi kelayakan investasi syariah. *Jurnal Iqtishadia*, 13(1), 101–115. <https://doi.org/10.xxxx/iqtishadia.v13i1.101>



Zarkasyi, H. (2016). Prinsip ekonomi Islam dan relevansinya terhadap pengembangan ekonomi kontemporer. Jakarta: Kencana.